



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 274/Pdt.P/2024/PNPbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Joko Puryanto Tempat/tgl lahir Rembang / 23 April 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Melur No. 100, RT. 006 RW. 002, Kel/Desa. Tangkerang Tengah, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru- Riau, No Hp 0812-6864-1562, Email jokopuryanto2362@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 01 November 2024 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 274/Pdt.P/2024/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **YUNITA** tanggal 01 Mei 1986, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru Provinsi Riau dengan No. 132/03/V/1986, dimana dari Pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. FIKI KURNIAWAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012 ;
- Bahwa Istri Pemohon **YUNITA** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2024 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 274Pdt.P/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 13 September 2024 Nomor : 1471-KM-13092024-0001;

- Bahwa sepeninggalan Istri pemohon tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ibu **YUNITA**;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Istri Pemohon Almarhum **YUNITA** tersebut ada mempunyai harta berupa :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1163 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **JOKO PURYANTO**;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon **FIKI KURNIAWAN** sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan, oleh karena itu akan diwakilkan Pemohon selaku Ibu Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya berkenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon **FIKI KURNIAWAN** tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan bahwa pemohon **JOKO PURYANTO** adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :
 1. FIKI KURNIAWAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012; Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
 - Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1163 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **JOKO PURYANTO**;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 274Pdt.P/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JOKO PURYANTO, NIK 1471092304620001, foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P - 1;
2. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama JOKO PURYANTO dengan nomor 47.063.894.1-216.000, foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama JOKO PURYANTO No. 1471092905090031 yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-19062017-0003 Atas nama Yunita, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 13 Juli 2017, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-09072012-0116 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Fiki Kurniawan, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P - 5;
6. Foto Copy Surat Pernyataan Ahli Waris, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-13092024-0001 Atas nama Endah Septiyaningsih, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 13 September 2024, yang foto copynya

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 274Pdt.P/2024/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 7;

8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Mei 1986, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau, Kabupaten / Kotamadya Pekanbaru Kecamatan Sukajadi, yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P - 8;
9. Foto Copy Buku Tanah Hak Milik No. 1163 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama JOKO PURYANTO yang foto copynya telah dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai cukup, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ini dan diberi tanda P – 9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yaitu:

1. **Saksi Yatmiko Irawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah temani Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **YUNITA** pada tahun 1986;
 - Bahwa anak pemohon bersama istri pemohon ada 1 (satu) orang.
 - **FIKI KURNIAWAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012;
 - Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024.
 - Bahwa Pemohon tidak menikah lagi.
 - Bahwa Anak pemohon yang berada dibawah umur adalah **FIKI KURNIAWAN**, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012, yang saat ini masih berumur 12 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ada memiliki harta di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah;
 - Bahwa karna pemohon hendak menjual harta tersebut diatas namun karena anak pemohon ada yang masih dibawah umur maka memerlukan penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Irjon**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah temani Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Bahwa anak pemohon bersama istri pemohon ada 1 (satu) orang.
 - FIKI KURNIAWAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012;
- Bahwa istri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 07 April 2024.
- Bahwa emohon tidak menikah lagi.
- Bahwa Anak pemohon yang berada dibawah umur adalah FIKI KURNIAWAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012, yang saat ini masih berumur 12 tahun;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada memiliki harta di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru yaitu sebuah tanah dan bangunan rumah;
- Bahwa karna pemohon hendak menjual harta tersebut diatas namun karena anak pemohon ada yang masih dibawah umur maka memerlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1, dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 274Pdt.P/2024/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8 berupa Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Mei 1986, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Provinsi Riau, Kabupaten / Kotamadya Pekanbaru Kecamatan Sukajadi, P-5 berupa Nomor 1471-LU-09072012-0116 tanggal 22 Mei 2012 atas nama Fiki Kurniawan, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yatmiko Irawan dan saksi Irjon, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan **Yunita** adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan **Yunita** telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama:

1. FIKI KURNIAWAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-19062017-0003 Atas nama Yunita, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi Yatmiko Irawan dan saksi Irjon, Hakim menemukan fakta hukum bahwa istri Pemohon Yunita tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 07 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Kuasa Ahli Waris dari Almarhum Yunita, yang dihubungkan dengan keterangan saksi Yatmiko Irawan dan saksi Irjon, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Yunita;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

1. Fiki Kurniawan, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012;

Menimbang, bahwa selama perkawinan pemohon dengan istri Pemohon Yunita tersebut ada mempunyai Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1163 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **JOKO PURYANTO**;;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak-anak pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nama Ahli Waris dari almarhum Yunita dan juga merupakan anak dari pemohon sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwakilkan Pemohon selaku Ayah Walinya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon **JOKO PURYANTO** adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama:
 - Fiki Kurniawan, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 22 Mei 2012;Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No : 1163 yang terletak di Kelurahan Tangkerang Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **JOKO PURYANTO**;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 14 November 2024** oleh **Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh **Solviati., S.H.,M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elitigasi. Penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Kamis, tanggal 14 November 2024.**

Panitera Pengganti

Hakim

Solviati, S.H.,M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H, M.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Redaksi	: Rp. 10.000,-
4. Materai	: Rp. 10.000,-
5. <u>PNPB</u>	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)